



BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG  
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa kesejahteraan merupakan hak setiap warga negara yang hakiki dan dijamin secara legal agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga melaksanakan fungsi sosialnya;

b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan melalui sosial, jaminan sosial, pemberdayaan perlindungan sosial;

c. bahwa pemerintahan daerah mempunyai tanggungjawab dan berwenang untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial di daerah yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional bidang kesejahteraan sosial;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah Kabupaten Kolaka.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
dan  
BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;
5. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;

6. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat;
7. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial;
8. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
9. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
10. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar;
11. Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKKS adalah lembaga atau organisasi yang memberikan pelayanan, konseling, konsultasi pemberian atau penyebarluasan informasi, penjangkauan dan pemberdayaan bagi keluarga secara proposional termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang dibutuhkan oleh keluarga;
12. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang selanjutnya disingkat LKSA adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang didirikan menurut ketentuan hukum yang sah dari negara dimana organisasi sosial atau perkumpulan sosial itu didirikan, dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia.

14. Badan usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.
15. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
16. Tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
17. Relawan sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
18. Penyuluh sosial adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
19. Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat organisasi perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau kemasyarakatan untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
20. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

21. Kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan social adalah pola umum tindakan pemerintah daerah dalam rangka untuk memecahkan permasalahan kesejahteraan sosial dan menurunkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dituangkan dalam sesuatu dokumen perencanaan daerah;
22. Program penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk memecahkan permasalahan kesejahteraan sosial dan menurunkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dituangkan dalam sesuatu dokumen perencanaan tahunan daerah;
23. Standar sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah ukuran kelayakan yang harus dipenuhi secara minimum baik mengenai kelengkapan kelembagaan, proses, maupun hasil pelayanan sebagai alat dan penunjang utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan social;
24. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya di singkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
26. Pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah penyediaan sumber daya keuangan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

## BAB II

### KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

#### Pasal 2

- (1) Bupati merumuskan dan menetapkan kebijakan kesejahteraan sosial daerah.
- (2) Kebijakan kesejahteraan sosial daerah merupakan penjabaran dari kebijakan kesejahteraan sosial nasional dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (3) Kebijakan kesejahteraan sosial daerah meliputi:
- a. pelaksanaan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
  - b. fasilitasi pelaksanaan tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - c. penyediaan dan distribusi anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - d. penyediaan stimulan dan penghargaan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
  - e. perizinan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangan daerah;
  - f. distribusi dan pembinaan teknis sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial;
  - g. pelaksanaan standar minimum sarana dan prasarana kesejahteraan sosial; dan
  - h. penyediaan dan pengembangan data kesejahteraan sosial.

#### Pasal 3

- (1) Kebijakan kesejahteraan sosial daerah dituangkan dalam:
- a. rencana pembangunan jangka menengah
  - b. daerah;
  - c. rencana strategis Dinas Sosial Daerah;
  - d. rencana kerja pemerintah Daerah;
  - e. rencana kerja dan anggaran tahunan Dinas Sosial Daerah; dan
  - f. dokumen perencanaan daerah lainnya.
- (2) Kebijakan kesejahteraan sosial daerah merupakan pedoman bagi:
- a. pemerintah daerah;
  - b. pemerintah kabupaten/kota;
  - c. lembaga di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
  - d. pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

#### Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial kabupaten/kota untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah.

- (2) Bupati mendorong badan usaha untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya di bidang kesejahteraan sosial.

#### Pasal 5

- (1) Dinas Sosial Daerah merumuskan dan/atau menetapkan kebijakan teknis penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah.
- (2) Dalam merumuskan dan/atau menetapkan kebijakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial Daerah berpedoman pada kebijakan kesejahteraan sosial daerah.

#### Pasal 6

- (1) Dinas Sosial Daerah menetapkan dan mengusahakan pemenuhan target rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam menetapkan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial Daerah memperhatikan proporsionalitas antar kabupaten/kota.
- (3) Dalam mengusahakan pemenuhan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial Daerah memberikan prioritas kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memenuhi kriteria masalah sosial yang ditetapkan oleh pemerintah.

### BAB III

#### PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan dalam bentuk program pelayanan sosial.
- (2) Dinas Sosial Daerah merumuskan program pelayanan sosial sesuai kebijakan daerah bidang kesejahteraan sosial.
- (3) Sasaran program pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PMKS dan PSKS.

Bagian Kedua  
Rehabilitasi Sosial

Pasal 8

- a. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- b. Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.

Pasal 9

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam:

- a. keluarga;
- b. masyarakat; dan
- c. UPT, panti sosial dan/atau LKS.

Pasal 10

- (1) Rehabilitasi sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi:
  - a. penyandang disabilitas;
  - b. eks wanita tuna susila;
  - c. gelandangan;
  - d. pengemis;
  - e. orang terlantar;
  - f. eks penderita penyakit kronis;
  - g. eks warga binaan lembaga pemasyarakatan;
  - h. korban tindak kekerasan;
  - i. korban bencana alam;
  - j. korban bencana sosial;
  - k. korban perdagangan orang;
  - l. anak jalanan;

- m. anak putus sekolah;
- n. kelompok minoritas; dan
- o. seseorang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. pelatihan keterampilan dan pembinaan kewirausahaan;
- d. bimbingan mental spiritual;
- e. bimbingan fisik;
- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. pelayanan aksesibilitas;
- h. bantuan dan asistensi sosial;
- i. bimbingan resosialisasi;
- j. rujukan; dan/atau
- k. bimbingan lanjut.

#### Pasal 11

- (1) Rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial berdasarkan standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Jaminan Sosial

- (1) Pasal 12 ayat (1) jaminan sosial dimaksudkan untuk:
  - a. menjamin fakir miskin, balita terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas dengan kategori berat, eks penderita penyakit kronis dan eks psikotik yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi;
  - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.

#### Pasal 13

- (1) Jaminan sosial dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diberikan kepada seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (2) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam UPT.
- (3) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara serta jumlah pemberian uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam peraturan Bupati.

#### Pasal 14

Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan data yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Jaminan sosial dalam bentuk tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) diberikan sebagai penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan nasional.
- (2) Tunjangan berkelanjutan bagi pejuang dan perintis kemerdekaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, dan/atau tunjangan perumahan.

- (3) Tunjangan berkelanjutan bagi keluarga pahlawan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, tunjangan perumahan, dan/atau tunjangan pendidikan.
- (4) Pemberian tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tunjangan berkelanjutan diatur dengan peraturan Bupati.

### Bagian Keempat Pemberdayaan Sosial

#### Pasal 17

Pemberdayaan sosial diberikan kepada PMKS perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang miskin, terpicil, dan/atau rentan sosial ekonomi, melalui:

- a. peningkatan kemampuan PMKS agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara mandiri; dan
- b. peningkatan peran serta lembaga, masyarakat, dunia usaha/badan usaha, perseorangan, dan/atau lembaga lainnya sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS.

#### Pasal 18

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilakukan melalui:

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalan potensi dan sumberdaya;
- c. penggalan nilai-nilai dasar;
- d. pemberian akses; dan/atau
- e. pemberian bantuan usaha.

#### Pasal 19

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal, peralatan dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial;
- h. penataan lingkungan; dan/atau
- i. bimbingan lanjut.

#### Pasal 20

Pelaksanaan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 19 dilakukan melalui tahapan kegiatan:

- a. persiapan pemberdayaan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan;
- c. rujukan; dan/atau
- d. terminasi.

#### Pasal 21

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. penguatan kelembagaan masyarakat;
- c. kemitraan dan penggalangan dana;
- d. pemberian bantuan paket usaha ekonomi produktif; dan/atau
- e. tanggung jawab sosial perusahaan.

#### Pasal 22

Pelaksanaan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 21 dilakukan melalui tahapan kegiatan:

- a. persiapan pemberdayaan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan; dan
- c. pendayagunaan berkelanjutan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberdayaan sosial diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Perlindungan Sosial

Pasal 24

- (1) Perlindungan sosial diberikan kepada PMKS secara perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang menghadapi resiko dan kerentanan sosial akibat keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:
  - a. bantuan sosial;
  - b. advokasi sosial; dan/atau
  - c. fasilitasi bantuan hukum.

Pasal 25

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dimaksudkan agar PMKS yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau sampai keadaan stabil, dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. uang tunai;
  - b. sandang, pangan, dan papan;
  - c. penyediaan tempat penampungan sementara;
  - d. pelayanan kesehatan;
  - e. pelayanan terapi psikososial;
  - f. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan dokumen kepemilikan;
  - g. penyediaan pemakaman; dan/atau
  - h. penyediaan aksesibilitas;
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf b, dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. penyuluhan;
  - b. pemberian informasi;
  - c. diseminasi;
  - d. bimbingan;
  - e. pendampingan berhadapan dengan hukum; dan
  - f. pemulihan hak.

Pasal 27

- (1) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf c, diadakan untuk mendukung keterwakilan kepentingan PMKS yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
- (3) Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
  - a. investigasi;
  - b. memberikan informasi, nasihat, dan pertimbangan hukum;
  - c. memfasilitasi tersedianya saksi;
  - d. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum;
  - e. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan/atau
  - f. pendampingan anak berhadapan dengan hukum.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perlindungan sosial diatur dengan peraturan Bupati

BAB IV  
PENANGGULANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 29

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan penanganan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Kebijakan penanganan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai penanganan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Dalam Pelaksanaan Tugas Penanganan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan dalam bentuk penanggulangan kemiskinan.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Pemberdayaan Sosial.
- (3) Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kearifan lokal Masyarakat setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Penanggulangan Kemiskinan di Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Pemerintah Daerah melakukan penganggaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan penanganan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan dapat diberikan bantuan keuangan melalui APBD.
- (2) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 34

Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan penanganan Penanggulangan Kemiskinan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
  - a. sumber daya manusia;
  - b. sarana dan prasarana; dan
  - c. pendanaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dukungan sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai kemampuan daerah.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa akses informasi, fasilitasi, bimbingan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, pemberian stimulan, pelatihan, dan/atau penyediaan tenaga ahli.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Pasal 36

- (1) Sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial terdiri atas:
  - a. tenaga kesejahteraan sosial;

- b. pekerja sosial profesional;
  - c. relawan sosial; dan
  - d. penyuluh sosial.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah mengusahakan kecukupan dan mendistribusikan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial secara proporsional sesuai kewenangannya.

#### Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan teknis sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan kompetensi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

#### Pasal 38

- (1) Sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) bertugas melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan mengorganisasikan dan memberikan pelayanan sosial baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penuh rasa tanggung jawab dan sesuai peraturan yang berlaku.

#### Pasal 39

- (1) Pekerja sosial profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b selain mempunyai tugas untuk melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat melakukan praktik pekerjaan sosial.

- (2) Praktik pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah pekerja sosial profesional memperoleh izin praktik dari pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam usaha pekerja sosial profesional memperoleh izin praktik dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah memberikan rekomendasi sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

Praktik pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan metode, teknik, keterampilan dan nilai profesi pekerjaan sosial dalam memberikan pelayanan sosial langsung maupun tidak langsung.

#### Bagian Ketiga

#### Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

#### Pasal 41

Sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. Unit Pelaksana Teknis dan panti sosial;
- b. rumah perlindungan sosial;
- c. pusat kesejahteraan sosial;
- d. rumah singgah;
- e. lembaga kesejahteraan sosial;
- f. kendaraan mobilitas teknis operasional;
- g. sarana dan prasana lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 diadakan oleh:
  - a. pemerintah daerah;
  - b. pemerintah kabupaten/kota;
  - c. masyarakat; dan/atau
  - d. badan usaha.

- (2) Pemerintah daerah mengusahakan ketersediaan dan mendistribusikan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan tugas.
- (3) Pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

Pemerintah daerah memberikan fasilitasi dan/atau bantuan kepada pengelola sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial milik masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

Pemerintah daerah memberikan rekomendasi akreditasi bagi LKS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### KERJASAMA DAN KEMITRAAN

##### Bagian Kelima

Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing

#### Pasal 45

- (1) LKS yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di daerah wajib mendaftarkan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Sosial.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tanpa biaya.

#### Pasal 46

- (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing dapat menyelenggarakan kesejahteraan sosial di daerah setelah mendapat izin operasional dari Menteri Sosial.
- (2) Dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial di daerah, Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing wajib terlebih dahulu mengajukan izin teknis kepada Bupati.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah dilaporkan kepada Bupati.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara perizinan teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan sanksi administratif kepada seseorang dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah dan/atau melanggar ketentuan dalam Perda ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat dan/atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya.

#### Pasal 48

- (1) Pemerintah daerah memberikan sanksi administratif kepada pekerja sosial profesional yang melakukan praktik pekerjaan sosial tanpa izin praktik dari pejabat yang berwenang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran tertulis, pembekuan, dan/atau penutupan.

#### Pasal 49

- (1) Pemerintah daerah memberikan sanksi administratif kepada lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial asing yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran tertulis, pembekuan, dan/atau penutupan.

#### Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dan pasal 59 diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VII  
SISTEM INFORMASI TERPADU

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi PPKS secara periodik melalui kegiatan pendataan.
- (2) Pemerintah Daerah membentuk Layanan Sistem Informasi Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam Pengelolaan data dan sistem informasi PPKS.
- (3) Sistem Informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Sosial.
- (4) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data serta pengelolaan sistem informasi data PPKS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PENGAWASAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 52

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan administratif dan teknis yang dilakukan dalam bentuk audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemerintah daerah menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang disampaikan menurut saluran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Bagian Kedua

### Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 54

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk pengendalian mutu program kesejahteraan sosial.

## Bagian Ketiga

### Pelaporan

#### Pasal 55

- (1) Pemerintah daerah melaporkan proses dan hasil penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara hirarkis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Pelaporan atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- (3) Laporan tahunan penyelenggaraan kesejahteraan sosial diintegrasikan ke dalam laporan pertanggungjawaban Bupati sesuai dengan tanggung jawabnya.
- (4) Laporan pertanggungjawaban Bupati yang memuat laporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan dokumen publik yang dapat diakses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## BAB IX

### PENDANAAN

#### Pasal 56

- (1) Pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- b. sumbangan masyarakat;
  - c. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial perusahaan;
  - d. bantuan asing sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan; serta
  - e. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kebijakan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 57

- (1) Bupati mengusahakan pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat untuk kepentingan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai kewenangannya.
- (2) Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hibah.
- (3) Sumbangan masyarakat digunakan secara efisien, efektif, tertib, transparan, dan akuntabel.
- (4) Penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipertanggungjawabkan dan dilaporkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan kesejahteraan sosial diatur dengan peraturan Bupati.

### BAB X

#### PENGAWASAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu

##### Pengawasan

#### Pasal 58

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan administratif dan teknis yang dilakukan dalam bentuk audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

#### Pasal 59

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah daerah menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang disampaikan menurut saluran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

##### Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 60

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk pengendalian mutu program kesejahteraan sosial.

#### Bagian Ketiga

##### Pelaporan

#### Pasal 61

- (1) Pemerintah daerah melaporkan proses dan hasil penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara hirarkis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Pelaporan atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (3) Laporan tahunan penyelenggaraan kesejahteraan sosial diintegrasikan ke dalam laporan pertanggungjawaban Bupati sesuai dengan tanggung jawabnya.

- (4) Laporan pertanggungjawaban Bupati yang memuat laporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan dokumen publik yang dapat diakses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## BAB X

### PERAN SERTA MASYARAKAT, DAN LAIN-LAIN.

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 62

- (1) Masyarakat berkesempatan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. organisasi profesi;
  - g. badan usaha;
  - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
  - i. lembaga kesejahteraan sosial asing.

#### Bagian Kedua

#### Tujuan dan Bentuk Partisipasi

#### Pasal 63

- (1) Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan merupakan wujud tanggung jawab social sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Bagian Ketiga  
Pengorganisasian Partisipasi Masyarakat

Pasal 64

- (1) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dikoordinasikan oleh LKKS non-pemerintah daerah yang bersifat terbuka, independen, serta mandiri.
- (2) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi terbentuknya LKKS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

LKKS mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan organisasi/lembaga sosial;
- b. mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial;
- c. menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- d. melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut pembentukan LKKS diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Penghargaan Atas Partisipasi

Masyarakat

Pasal 67

- (1) Pemerintah daerah menyediakan penghargaan kepada masyarakat yang berprestasi luar biasa dan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, bintang, satyalencana, dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 67

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan sanksi administratif kepada seseorang dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah dan/atau melanggar ketentuan dalam Perda ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat dan/atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya.

Pasal 68

- (1) Pemerintah daerah memberikan sanksi administratif kepada pekerja sosial profesional yang melakukan praktik pekerjaan sosial tanpa izin praktik dari pejabat yang berwenang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran tertulis, pembekuan, dan/atau penutupan.

Pasal 69

- (1) Pemerintah daerah memberikan sanksi administratif kepada lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial asing yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan pasal 68 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran tertulis, pembekuan, dan/atau penutupan.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dan pasal 59 diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal 15 Juli 2025

BUPATI KOLAKA,

TTD

AMRI

Diundangkan di Kolaka

Pada tanggal 15 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

TTD

AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA, PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA : 8/18/2025

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM



IRSAN, S.P.  
NIP. 19670805 199703 1 006

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR **04** TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kesejahteraan merupakan hak setiap warganegara yang hakiki dan dijamin secara legal. Terpenuhinya hak atas kesejahteraan memungkinkan warganegara hidup layak, mampu mengembangkan diri, dan selanjutnya dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara bertanggung jawab. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warganegara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak. Akibatnya, masih ada warganegara yang tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat, tidak mampu mengembangkan diri, bahkan mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemandirian serta memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai ketahanan sosial masyarakat.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukan semata-mata tanggungjawab dan kewenangan pemerintah. Pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab dan kewenangan yang besar dalam penyelenggaraan kesejahteraan rakyat. Penjelasan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Pemerintah daerah, dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat di daerah sesuai kewenangannya, pemerintah daerah wajib mengalokasikan, mengoptimalkan, mengarahkan dan mendistribusikan sumber daya kesejahteraan sosial berdasarkan prinsip-prinsip tatakelola yang baik dan benar. Selain itu, pemerintah daerah perlu mendorong dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik perseorangan, keluarga, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, lembaga kesejahteraan sosial asing, dan pemangku kepentingan lainnya yang relevan demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka mempunyai tugas untuk menangani persoalan-persoalan kesejahteraan sosial di daerah. Selama ini Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara telah menyelenggarakan kesejahteraan sosial dalam bentuk pelayanan kesejahteraan sosial. Namun demikian karena permasalahan sosial di Daerah Kabupaten Kolaka saat ini sudah sangat kompleksitas maka penanganannya perlu didukung dengan Peraturan Daerah sebagai instrumen legitimasi dan pengarah yang bersifat fundamental bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dalam melakukan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.

Materi pokok yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah asas, tujuan dan sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial; kebijakan kesejahteraan sosial; sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial; program kesejahteraan sosial; pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; partisipasi masyarakat; dan sanksi. Dengan demikian, penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukan saja dapat memberikan keadilan sosial bagi warganegara untuk dapat hidup

secara layak dan bermartabat tetapi juga diarahkan oleh suatu manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berkualitas.

## II. PASAL DEMI

### PASAL Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

Cukup Jelas.

### Pasal 3

Cukup Jelas.

### Pasal 4

Cukup Jelas.

### Pasal 5

Cukup Jelas.

### Pasal 6

Cukup Jelas.

### Pasal 7

Cukup Jelas.

### Pasal 8

Cukup Jelas.

### Pasal 9

Cukup Jelas.

### Pasal 10

Cukup Jelas.

### Pasal 11

Cukup Jelas. Pasal 12

Cukup Jelas. Pasal 13

Cukup Jelas. Pasal 14

Cukup Jelas.

### Pasal 15

Cukup Jelas

### Pasal 16

Cukup Jelas. Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas. Pasal 19

Cukup Jelas. Pasal 20

Cukup Jelas. Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas. Pasal 23

Cukup Jelas. Pasal 24

Cukup Jelas. Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas. Pasal 27

Cukup Jelas. Pasal 28

Cukup Jelas. Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas. Pasal 31

Cukup Jelas. Pasal 32

Cukup Jelas. Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas. Pasal 35

Cukup Jelas. Pasal 36

Cukup Jelas. Pasal 37

Cukup Jelas. Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas. Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas. Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas. Pasal 45  
Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas. Pasal 47  
Cukup Jelas. Pasal 48  
Cukup Jelas. Pasal 49  
Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas. Pasal 51  
Cukup Jelas. Pasal 52  
Cukup Jelas. Pasal 53  
Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas. Pasal 55  
Cukup Jelas. Pasal 56  
Cukup Jelas. Pasal 57  
Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas. Pasal 59  
Cukup Jelas. Pasal 60  
Cukup Jelas. Pasal 61  
Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas. Pasal 63  
Cukup Jelas. Pasal 64  
Cukup Jelas. Pasal 65  
Cukup Jelas. Pasal 66  
Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas. Pasal 68  
Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas. Pasal 70  
Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025  
NOMOR 4